



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/95 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
KECAMATAN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

1. BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
#ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 95 TAHUN 2025
 Tanggal : 8 JANUARI 2025

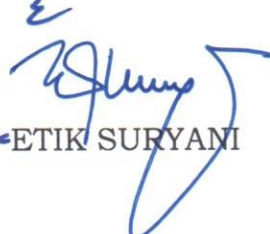
DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU
 MASYARAKAT KECAMATAN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Perum Kenep RT 02 RW 09 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
2.	Perum Kenep RT 04 RW 09 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
3.	Perum Kenep RT 05 RW 09 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
4.	Kampung Geneng RT 02 RW 08 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
5.	Kampung Sabunan RT 01 RW 06 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
6.	Kampung Mayungan RT 02 RW 06 Kelurahan Kenep	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
7.	Kampung Gronong RW 05 Kelurahan Mandan	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
8.	Kampung Gronong RT 03 RW 05 Kelurahan Mandan	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
9.	Kampung Mayungan RT 02 RW 06 Kelurahan Mandan	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
10.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Bendungan RT 02 RW 09 Kelurahan Begajah	Pengadaan Inventaris	20.000.000,00
11.	Kampung Begajah RT 02 RW 04 Kelurahan Begajah	Pengadaan Inventaris	25.000.000,00
12.	Kampung Ngromo RW 05 Kelurahan Begajah	Renovasi Balai Pertemuan Warga	25.000.000,00
13.	Kampung Jetis RT 01 RW 02 Kelurahan Begajah	Pengadaan Inventaris Tiang Lampu dan Tiang Bendera Stenless	20.000.000,00
14.	Persatuan Sepak Bola Ganesa Begajah Kampung Begajah Kelurahan Begajah	Mesin Pemotong Rumput	15.000.000,00
15.	Kampung Bendungan RW 10 Kelurahan Begajah	Sarana dan Prasarana Kursi dan Kenap	20.000.000,00
16.	Kampung Bendungan RT 02 RW 09 Kelurahan Begajah	Pembangunan Gudang Inventaris Pertemuan Warga	50.000.000,00
17.	Kampung Gayam RT 02 RW 09 Kelurahan Gayam	Pengadaan Inventaris Sound Sistem	30.000.000,00
18.	Kampung Joho Baru RT 05 RW 08 Kelurahan Joho	Rehab Bolo Pecah	15.000.000,00
19.	Kampung Madyorejo RT 03 RW 07 Kelurahan Jetis	Pengadaan Inventaris Sound System	25.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
20.	Kampung Ngemplak RT 04 RW 06 Kelurahan Jetis	Sound System	20.000.000,00
21.	Kampung Bangsan RT 01 RW 01 Kelurahan Jetis	Tiang Lampu	20.000.000,00
22.	Kampung Sidomakmur RT 04 RW 01 Kelurahan Combongan	Pembangunan Balai Pertemuan	30.000.000,00
23.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Bangsri Gede RT 04 RW 10 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
24.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Bangsri Gede RT 02 RW 09 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
25.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Krenen RT 02 RW 05 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
26.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Ngluwang RT 03 RW 04 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
27.	Kampung Kriwen RT 02 RW 03 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	30.000.000,00
28.	Kampung Bangsri Cilik RT 02 RW 01 Kelurahan Kriwen	Pembangunan Gedung Pertemuan	50.000.000,00
29.	Kampung Bangsri Gede RT 02 RW 07 Kelurahan Kriwen	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
30.	RT 03 RW 07 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Kursi Stainles Stell	20.000.000,00
31.	Kampung Bulakan RW 07 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Alat Olahraga	15.000.000,00
32.	Ibu-Ibu RT 03 RW 06 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
33.	RT 04 RW 05 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris	15.000.000,00
34.	RT 01 RW 06 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris	20.000.000,00
35.	Kp.Tempuran RT 04 RW 05 Kelurahan Bulakan	Pengadaan Inventaris	25.000.000,00
36.	Kampung Donowarih RT 04 RW 03 Kelurahan Bulakan	Lapangan Volly	70.000.000,00
37.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Tanjungan RT 05 RW 07 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris Bekakas/Bolo Pecah	10.000.000,00
38.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Wonorawi RT 04 RW 06 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
39.	Kampung Wonorawi RT 04 RW 06 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
40.	Kampung Tanjungan RT 05 RW 07 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
41.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Kersan RT 02 RW 03 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
42.	Kampung Mantingan RT 01 RW 06 Kelurahan Dukuh	Pengadaan Inventaris Panggung	15.000.000,00
43.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kampung Dukuh RT 06 RW 03 Kel. Dukuh	Pengadaan Inventaris Bekakas	10.000.000,00
44.	Kampung Tegalharjo Carikan RT 03 RW 05 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Jalan	20.000.000,00
45.	Kampung Carikan RT 02 RW 05 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris Sound System	10.000.000,00
46.	Kampung Klurahan RT 01 RW 12 Kelurahan Sukoharjo	Pengadaan Inventaris Taman Wisata Agro Pertanian dan Guyangan Kebo	30.000.000,00
47.	Kampung Sonorejo RT 01 RW 03 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
48.	Kampung Gedong RT 03 RW 04 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
49.	Kampung Gedong RT 04 RW 04 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
50.	Kampung Baru RT 05 RW 05 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
51.	Kampung Kayen RT 04 RW 08 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
52.	Perum Griya Permata Asri RT 01 RW 12 Kelurahan Sonorejo	Pengadaan Inventaris	10.000.000,00
JUMLAH			910.000.000,00

1 BUPATI SUKOHARJO, P

2

 *ETIK SURYANI